



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maman Bambang Alias Maman.
2. Tempat lahir : Poso.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Agustus 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Desa Kampal Kab. Parimo /
Jl. Malontara Kel.Duyu Kec. Palu Barat Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Maman Bambang Alias Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 : 861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265;Dikembalikan Kepada Saksi Korban HARIS SABALIO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 : 861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni orang yang bernama HARIS SABALIO Alias AIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yakni dengan cara –cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN bersama-sama dengan REZA (DPO) pergi ke rumah HARIS SABALIO Alias AIS di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian setelah sampai di rumah saksi korban, Pada saat itu saksi korban dalam keadaan tertidur di kamarnya kemudian Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN berperan untuk masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 : 861141052678237 No. Imei 2: 861141052678265 dengan cara membuka pintu kamar lalu masuk ke dalam kamar saksi korban yang dengan posisi handphone tersebut berada di samping korban yang sedang tertidur, setelah itu Terdakwa kemudian keluar kamar dan berlari menuju ke luar rumah. Sementara REZA (DPO) berperan menunggu di luar rumah serta mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu, Terdakwa kemudian menukar tambah Handphone tersebut kepada saksi JAMALUDIN dengan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan HP miliknya tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban. Dan tak beberapa lama kemudian datang anggota Kepolisian lalu mengamankan Terdakwa ke Polres Palu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian + Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS SABALIO, dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, sekitar pukul 02.30 Wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa mengetahui pelaku pencurian tersebut dari hasil rekaman CCTV dan yang melakukan pencurian tersebut adalah MAMAN dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A15 Warna Biru No Imei 1 :861141052678237 No Imei 2 : 861141052678265 dengan ciri khusus adanya lecet pada bagian belakang HP tersebut yang diambil tidak seizin dan tidak sepengetahuan saksi
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Hp Oppo A15 Warna Biru / blue No Imei 1 :861141052678237 no Imei 2 : 861141052678265 saksi simpan di dalam kamar disamping tempat tidur sementara posisi saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut pada saat itu sedang tidur di kamar dan 1 (satu) unit Hp Oppo A15 Warna Biru / blue No Imei 1 :861141052678237 no Imei 2 : 861141052678265 berada di samping saksi.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan membuka pintu kamar tidur saksi dan mengambil 1 (satu) unit Hp yang berada disamping tempat tidur saksi.
- Bahwa dari kejadian tersebut tidak ada barang yang dirusak dan yang berada dirumah pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu AMAT dan Hj ANI
- Bahwa rumah yang saksi tinggal tidak memiliki pagar.
- Bahwa kronologis dari kejadian pencurian tersebut pada awalnya hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi tidur dikamar kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi terbangun dan melihat pintu kamar saksi sudah terbuka sehingga saksi mencari hp saksi di samping tempat tidur dan ternyata sudah tidak ada kemudian saksi menunggu bos saksi bangun untuk melihat di CCTV, dan pada saat saksi melihat CCTV dan ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah MAMAN sehingga bos saksi membantu untuk mencari MAMAN bersama dengan anggota Resmob Polres Palu, dan saksi melaporkan kejadian ini di Polres Palu.
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah AMAT dan saksi sendiri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas sudah benar, tidak akan dirubah lagi serta bersedia untuk mempertanggungjawabkannya dan merasa tidak pernah dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan ini.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya keterangan saksi tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AMAT, dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana HARIS SABALIO merupakan karyawan saksi atau anak buah saksi yang bekerja sebagai penjaga kandang ayam saksi.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah MAMAN dan yang menjadi korbannya sesuai dengan laporan tersebut adalah HARIS SABALIO
- Bahwa benar barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit HP merk oppo A15 warna biru imei1 : 861141052678273, imei2 : 861141052678265.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 06.30 Wita Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada pukul 06.30 wita pada saat saksi baru bangun dan membuka pintu rumah kemudian HARIS SABALIO menyampaikan kepada saksi bahwa HP miliknya telah hilang dan mendengar hal tersebut kemudian pada pukul 07.30 wita saksi mengecek monitor rekaman CCTV dan terlihat didalam rekaman bahwa pada pukul 01.57 wita ada seorang laki-laki menggunakan celana panjang warna hitam, kaos berwarna merah yang masuk kedalam kamar luar milik HARIS SABALIO setelah itu tidak lama kemudian setelah keluar dari kamar langsung lari, dan dari hasil rekaman CCTV bahwa seorang laki-laki tersebut saksi kenal yakni mantan anak buah yaitu MAMAN yang dulu bekerja sebagai tukang jaga ayam di kandang ayam milik saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tidak mengetahui posisi HP milik HARIS SABALIO sebelum terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa rumah saksi atau tempat tinggal milik HARIS SABALIO tidak memiliki pagar.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yakni pada saat hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 23.00 wita awalnya saksi baru saja tiba di rumah saksi di jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu dan pada saat itu saksi melihat lampu kandang ayam saksi yang masih menyala sehingga saksi mengetahui jika HARIS SABALIO telah tertidur dikamarnya setelah itu saksi berinisiatif untuk mematikan lampu kandang ayam tersebut setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan pada pukul 00.30 wita saksi tertidur, dan pada pagi harinya sekitar pukul 06.30

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita pada saat saksi bangun dan kemudian saksi keluar rumah dan memberikan kunci kandang ayam kepada HARIS SABALIO, dan saat itu HARIS SABALIO mengatakan kepada saksi bahwa HP miliknya telah hilang dan mendengar hal tersebut kemudian pada pukul 07.30 wita saksi mengecek monitor rekaman cctv.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari pencurian tersebut HARIS SABALIO mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit HP merk Oppo A15 warna biru imei1.861141052678273, imei2. 861141052678265 dan saksi kenal dengan 1 (satu) Unit HP merk oppo A15 warna biru imei1.861141052678273, imei2. 861141052678265 yakni HP tersebut adalah HP milik HARIS SABALIO yang diambil atau dicuri oleh MAMAN pada hari Minggu sekitar pukul 01.57 wita di dalam kamar HARIS SABALIO.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas sudah benar, tidak akan dirubah lagi serta bersedia untuk mempertanggungjawabkannya dan merasa tidak pernah dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan ini.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Palu yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 14.30 wita di Jl.Malontara Kel.Duyu Kec.Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar HP yang telah Terdakwa curi yakni 1 (satu) Unit HP merk oppo A15 warna biru.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wita Jl.Malontara Kel.Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni REZA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan REZA yang mana REZA adalah teman Terdakwa dan mereka bertemu pada saat berada didalam Rutan.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan REZA pada saat melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa yang masuk kedalam kamar dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP tersebut sedangkan REZA menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa benar posisi HP tersebut pada saat Terdakwa ambil/curi berada di samping kepala saksi korban yang sedang tertidur yakni HARIS SABALIO Alias AIS.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HARIS SABALIO Alias AIS merupakan teman Terdakwa dan pernah bekerja bersama-sama sebagai penjaga kandang ayam.
- Bahwa yang merencanakan atau yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa sendiri
- Bahwa peran masing-masing pada saat Terdakwa dan REZA pada saat melakukan pencurian tersebut peran Terdakwa adalah yang masuk kedalam kamar korban dan mengambil HP tersebut sedangkan peran REZA menunggu diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa HP yang telah Terdakwa curi tersebut kemudian Terdakwa tukar tambah kepada JAMAL yang mana JAMAL memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ditambah dengan HP miliknya selanjutnya HP curian tersebut Terdakwa serahkan kepada JAMAL.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yakni sudah sekitar 5 kali.
- Bahwa kronologis kejadian ketika melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 18.30 wita. Pada saat itu Terdakwa sedang berada di BTN Jl.Malontara Kel.Duyu Kec.Palu Barat Kota Palu sambil bermain HP milik teman Terdakwa dan sambil saling menginbox (Facebook) dengan REZA. Setelah itu sekitar pukul 21.30 wita REZA datang ke alamat tempat tinggal Terdakwa yakni di BTN Jl.Malontara Kel.Duyu Kec.Palu Barat Kota Palu. Kemudian setelah itu saling mengobrol dan tidak lama kemudian REZA lalu pergi, dan pada pukul 23.30 wita REZA datang kembali ke tempat tinggal Terdakwa setelah saat itu mereka kembali bercerita sambil duduk-duduk, dan pada pukul 00.30 wita Terdakwa mengajak REZA untuk pergi ke atas atau pergi ke Jl.Malontara Kel.Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah atau di tempat tinggal HARIS SABALIO dengan maksud untuk mengambil HP miliknya setelah itu mereka berjalan kaki untuk pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tujuan atau pada saat berada di depan rumah, Terdakwa mengatakan kepada REZA "KAU TUNGGU DI LUAR NANTI SAYA YANG MASUK "

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa berjalan perlahan menuju ke kamar HARIS SABALIO kemudian membuka pintu kamar dan mengambil HP miliknya yang berada di samping kepalanya yang mana saat itu HARIS SABALIO sedang tertidur dan setelah Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa langsung keluar dan berlari, lalu menemui REZA yang berada diluar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan REZA pulang ketempat tinggal Terdakwa sebelumnya, dan setelah sampai di BTN tempat Terdakwa tinggal REZA meminjam HP curian tersebut yang ada pada Terdakwa setelah itu REZA menyuruh Terdakwa agar masuk kedalam rumah untuk meminjam sepeda motor dengan maksud untuk pergi menjual HP tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam untuk meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa, dan pada saat Terdakwa keluar rumah REZA sudah tidak berada di depan rumah dan telah pergi bersama HP tersebut. Setelah itu Terdakwa berusaha mencari keberadaan REZA dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa berjalan kaki melintas di perempatan Jl. Padanjakaya Kel. Pengawu tepatnya di pos ronda Terdakwa bertemu dengan JAMAL dan berkata " ADA KAU LIHAT ANAK-ANAK YANG PAKE CELANA PUNTUNG BAJU HITAM " kemudian JAMAL menjawab " SIAPA NAMANYA?" dan Terdakwa menjawab "REZA" setelah itu JAMAL berkata "OO REZA, KALAU BEGITU KITA CARI SAMA-SAMA" setelah itu Terdakwa bersama dengan JAMAL berboncengan menggunakan sepeda motornya pergi mencari REZA dan pada pukul 05.30 wita kami menemukan REZA di Jl. Jamur Kec. Palu Barat dan saat itu Terdakwa langsung mengambil kembali HP curian tersebut dan saat itu, Terdakwa langsung meninggalkan REZA dan Terdakwa bersama dengan JAMAL pergi ke rumah JAMAL dan setiba di rumah JAMAL Terdakwa menawarkan kepada JAMAL untuk menukar tambah HP tersebut "MAU KAU TUKAR TAMBAH " setelah itu JAMAL berminat atau mau, sehingga saat itu JAMAL memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan HP miliknya, setelah selesai transaksi tukar tambah HP tersebut JAMAL langsung mengantarkan Terdakwa pulang dan pada hari Minggu tanggal 21 November sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tidak sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa keberadaan REZA saat ini Terdakwa tidak ketahui.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat atau tempat tinggal REZA tidak Terdakwa ketahui.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit HP merk oppo A15 warna biru imei1.861141052678273, imei2. 861141052678265 Terdakwa kenal dengan 1 (satu) Unit HP tersebut karna HP tersebut adalah HP yang Terdakwa curi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Jl.Malontara Kel.Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 : 861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN.
- Bahwa benar Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN dan REZA (DPO) melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 02.30 wita di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 :861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265 yang berada di dalam kamar Saksi Korban HARIS SABALIO.
- Bahwa kronologis dari kejadian pencurian tersebut pada awalnya hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi **HARIS SABALIO** tidur dikamar kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi **HARIS SABALIO** terbangun dan melihat pintu kamar saksi **HARIS SABALIO** sudah terbuka sehingga saksi mencari hp saksi di samping tempat tidur dan ternyata sudah tidak ada kemudian saksi **HARIS SABALIO** menunggu bos saksi bangun untuk melihat di CCTV, dan pada saat saksi melihat CCTV dan ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah MAMAN sehingga bos saksi membantu untuk mencari MAMAN bersama dengan anggota Resmob Polres Palu, dan saksi melaporkan kejadian ini di Polres Palu.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit HP merk oppo A15 warna biru imei1.861141052678273, imei2. 861141052678265 Terdakwa kenal dengan 1 (satu) Unit HP tersebut karna HP tersebut adalah HP yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa curi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Jl.Malontara Kel.Pengawu Kec.Tatanga Kota Palu.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum;
4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN kami ajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan kejiwaan dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya, dan didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh bukti yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang milik orang lain:

Menimbang, bahwa benar dengan sengaja Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN bersama-sama dengan REZA (DPO) mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 :861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265 yang berada di dalam kamar Saksi Korban di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.30 wita.

Dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum

Menimbang, bahwa dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan adanya pengakuan dari Terdakwa Bahwa benar Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN bersama-sama dengan REZA (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 :861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265 tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Pada awalnya secara bersama-sama Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN dan REZA (DPO) pergi ke rumah HARIS SABALIO Alias AIS lalu Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN berperan untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone sementara REZA (DPO) berperan menunggu di luar rumah serta mengawasi keadaan sekitar.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Menimbang, bahwa benar peristiwa pencurian tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 02.30 wita menunjukkan keadaan matahari telah terbenam di waktu malam hari. Selain itu sebagaimana pada keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukannya pencurian tersebut dengan cara yakni, Terdakwa masuk kedalam area rumah di Jl. Malontara Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian membuka pintu kamar lalu masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan posisi handphone tersebut berada di samping korban yang sedang tertidur.

Dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa benar peristiwa pencurian tersebut Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN melakukan pencurian tersebut bersama-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan REZA (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone yang mana Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN berperan untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 :861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265 sementara REZA (DPO) berperan menunggu di luar rumah serta mengawasi keadaan sekitar.

Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 :861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan Kepada Saksi Korban HARIS SABALIO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban HARIS SABALIO mengalami kerugian Materil Rp. 2.600.000,- dan formil.
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada kasus narkoba tahun 2019 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAMAN BAMBANG Alias MAMAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 Warna Biru No. Imei 1 : 861141052678237 No. Imei 2 : 861141052678265;Dikembalikan Kepada Saksi Korban HARIS SABALIO.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona, S.H , Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh A Satya Adhi Cipta, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.